



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN  
NOMOR 1A TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANA TEKHNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU TAHUN 2018

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD Desa Malangan Kecamatan Bulu Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 nomor 7 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18 );
22. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Malangan Kecamatan Bulu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
2. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa (sebagai Koordinator Pelaksana Bidang Pemerintahan, Pelaksana Bidang Pembangunan, Pelaksana Bidang Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat) dan Bendahara .
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari :
- 1) Sekretaris Desa :
    - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
    - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa;
    - c. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
    - d. Menyusun Pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa; dan
    - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan Pengeluaran APBDDesa.

2) Pelaksana Bidang :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/ bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3) Bendahara :

Menerima, menyimpan,menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal, 3 Januari 2018

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

**MARYATNO**

Tembusan terkirim Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Camat Bulu di Bulu;
  3. BPD Desa Malangan di Malangan;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Arsip.
-

Lampran : Keputusan Kepala Desa Malangan  
Nomor : 1A Tahun 2018  
Tanggal : 3 Januari 2018

SUSUNAN PELAKSANA TEKHNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PTPKD)  
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU TAHUN 2018

| NO | NAMA                       | JABATAN            | KEDUDUKAN DALAM TIM                                    |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | MARIMAN                    | Sekretaris Desa    | Koordinator                                            |
| 2  | ARDIAN HARYO SAPUTA, S.Pd. | Kasi Pemerintahan  | Pelaksana Bidang Pemerintahan                          |
| 3  | SRIYONO                    | Kasi Kesejahteraan | Pelaksana Bidang Pembangunan                           |
| 4  | TRI ASIH, A.Md.            | Kasi Perencanaan   | Pelaksana Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 5  | NGATNO                     | Kaur Keuangan      | Bendahara                                              |

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO